LAMPIRAN XXI
PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENSUS 88 AT POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja
   a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
      1) Densus 88 AT Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;
      2) Densus 88 AT Polri bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
      3) dalam melaksanakan tugas, Densus 88 AT Polri menyelenggarakan fungsi penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi:
         a) perencanaan kebutuhan personel, pembinaan karier personel, logistik/sarana prasarana, peralatan khusus dan anggaran serta perumusan dan pengembangan sistem dan metode;
         b) pemberian dukungan (*back up*) kepada satuan wilayah dalam bentuk bimbingan teknis, pembinaan kemampuan dan integrasi data Bom;
         c) pengawasan, dan bantuan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penanggulangan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode;

d) pelaksanaan kegiatan manajemen operasional, dan kerja sama serta pengelolaan tahanan dan barang bukti di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan

e) penyelenggaraan dan pembinaan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, serta kegiatan identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan

a) Kadensus 88 AT Polri merupakan unsur pimpinan pada Densus 88 AT Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;

b) Kadensus 88 AT Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Densus 88 AT Polri serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri; dan

c) dalam melaksanakan tugas Kadensus 88 AT Polri dibantu oleh Wakadensus, yang bertugas membantu Kadensus 88 AT Polri, dalam mengawasi dan mengendalikan Densus 88 AT Polri;

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Bagrenmin:

(1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Densus 88 AT Polri yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan strategi, pengelolaan administrasi, menyelenggarakan manajemen logistik, sumber daya manusia, dan pelaporan pencapaian hasil kinerja;

(3) dalam melaksanakan tugasnya Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:

(a) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA;

(b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel dan pembinaan karier;

(c) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

(d) penyusunan RAB, LRA, SMAP dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;

(e) perumusan pengembangan sistem dan metode termasuk rencana penyusunan peraturan berkaitan dengan tugas Densus 88 AT Polri; dan

(f) pengelolaan PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:

(a) Subbagren, yang bertugas:

i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, SMAP, TOR atau KAK, dan RAB serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran;

ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Densus 88 AT Polri serta menyusun Laporan Realisasi penyerapan Anggaran (LRA); dan

iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran (LKIP);

(b) Subbagsumda, yang bertugas:

i. menyelenggarakan pembinaan fungsi SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, dan mutasi personel;

ii. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pendataan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, masa persiapan pensiun, pensiun, pendidikan, nikah, cerai, rujuk, meninggal dunia, pembuatan KTA, KPI, KPS,

Karis, Karsu, Kartu kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel;

iii. menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK Polri atau SKP PNS Polri;

iv. meningkatkan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja;

v. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor, Almatsus, dan kendaraan bermotor;

vi. menghimpun, mendata, dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai; dan

vii. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN;

(c) Subbagbinfung, yang bertugas:

i. merumuskan pengembangan sistem dan metode termasuk rencana penyusunan peraturan berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

ii. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Satker;

iii. menyusun laporan dan Anev Reformasi Birokrasi Polri (RBP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE);

iv. menghimpun Analisis Beban Kerja (ABK) seluruh bagian; dan

v. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana terorisme;

(d) Urmin.

b) Bagops:

(1) Bagops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bagops bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen operasional di lingkungan Densus 88 AT Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan manajemen operasional fungsi Densus 88 AT Polri beserta jajarannya;

(b) pengkajian dan penganalisisan kasus-kasus tindak pidana terorisme;

(c) pembuatan rencana operasi, kontinjensi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;

(d) pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti;

(e) peningkatan kerja sama kementerian/lembaga dan/atau instansi dalam negeri dan luar negeri; dan

(f) penghimpunan laporan semester kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian di lingkungan Densus 88 AT Polri;

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:

(a) Subbagbinops, yang bertugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan menganalisis kegiatan operasi;

(b) Subbagkerma, yang bertugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan program kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau instansi dalam negeri dan luar negeri;

(c) Subbagtahti, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, administrasi, pemeliharaan dan perawatan terhadap tahanan dan barang bukti; dan

(d) Urmin;

c) Bagbanops:

(1) Bagbanops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bagbanops betugas melaksanakan kegiatan dukungan teknis, pembinaan kemampuan serta penanganan TKP dan data Bom/Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklir (KBRN);

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagbanops menyelenggarakan fungsi:
   (a) pemberian dukungan teknis peralatan penyelidikan/penyidikan dan komunikasi;
   (b) pelaksanaan sistem data terintegrasi; dan
   (c) perencanaan dan pelaksanaan latihan teknis dan taktis penanggulangan tindak pidana terorisme;

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagbanops dibantu oleh:
   (a) Subbagduknis, yang bertugas:
      i. menyelenggarakan dan memberikan dukungan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
      ii. mengatasi permasalahan teknis IT; dan
      iii. mengembangkan dan memanfaatkan peralatan IT.
   (b) Subbagdata, yang bertugas:
      i. menyelenggarakan pengelolaan sistem data yang mutakhir;
      ii. memonitor keamanan dan keakuratan informasi/data; dan
      iii. menyelenggarakan data bom dan biometrik data centre.
   (c) Subbagbinpuan, yang bertugas:
      i. merencanakan, merumuskan dan menyelenggarakan latihan teknis dan taktis penanggulangan terorisme;
      ii. menyusun dan merekomendasi calon peserta latihan sesuai analisis kebutuhan dalam maupun luar negeri;

iii. melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian negara lain tentang program bantuan latihan yang akan dilaksanakan; dan

iv. menganalisis kegiatan latihan fungsi teknis (manajemen, investigasi, analis, *leadership*) dan taktis (intelijen dan penindakan) penanggulangan terorisme;

(d) Urmin;

d) Bagwasidik:

(1) Bagwasidik merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bagwasidik bertugas melakukan pengawasan administrasi dan materi terkait penyidikan tindak pidana terorisme;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagwasidik menyelenggarakan fungsi:

(a) penerimaan, pengkajian dan penganalisisan laporan/pengaduan, keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;

(b) pengawasan dan pemberian bantuan teknis penyidikan tindak pidana terorisme; dan

(c) pelaksanaan supervisi, asistensi dan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan;

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagwasidik dibantu oleh:

(a) Subbagmindik, yang bertugas menerima dan mengkaji laporan/pengaduan, keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;

(b) Subbagvisilap, yang bertugas menyusun dan menyiapkan rencana supervisi dan pelaporan yang akan dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan laporan/pengaduan, keluhan dan komplain yang diajukan oleh masyarakat atas kinerja penyidik serta melaksanakan gelar perkara

terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan; dan

(c) Urmin;

e) Si Provos:

(1) Si Provos merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Densus 88 AT Polri yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Si Provos bertugas menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada Densus 88 AT Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas Si Provos menyelenggarakan fungsi:

(a) pembinaan, pemeliharaan disiplin dan tata tertib;

(b) pemeriksaan pelanggaran disiplin personel Densus 88 AT Polri; dan

(c) penegakan hukum dan penanganan perkara pelanggaran disiplin.

(4) dalam melaksanakan tugas Si Provos dibantu oleh:

(a) Subsigaktibplin;

(b) Subsiriksa; dan

(c) Urmin;

f) Urkeu;

g) Taud;

3) Unsur Pelaksana Utama

a) Ditintel:

(1) Ditintel merupakan unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Ditintel bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme serta penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya;

(3) dalam melaksanakan tugas, Ditintel menyelenggarakan fungsi:

(a) perencanaan, perumusan dan pengkajian kegiatan intelijen;

(b) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan tertutup, dan penggalangan terhadap bentuk-bentuk hakikat ancaman terorisme;

(c) pengumpulan, pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban, organisasi, lembaga serta objek lain yang berhubungan dengan terorisme;

(d) pembentukan jaringan intelijen sesuai dengan wilayah yang ditentukan;

(e) pengoordinasian dan sinergisitas dengan aparat intelijen baik internal maupun eksternal dan lembaga kementerian lainnya; dan

(f) pemberian bantuan peralatan teknis guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menemukan posisi target;

(4) dalam melaksanakan tugas, Ditintel dibantu oleh:

(a) Subditanalisprod, yang bertugas:

i. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi;

ii. melakukan penyelidikan terhadap target operasi melalui analisis data dan informasi;

iii. melakukan penilaian terhadap perkembangan lingkungan strategis;

iv. menyajikan hasil analisis menjadi sebuah informasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan; dan

v. membuat produk intelijen.

(b) Subditsurveillance, yang bertugas:

i. membuntuti, menyusup, menyadap untuk mendapatkan informasi intelijen dalam mengungkap jaringan terorisme; dan

ii. mengoordinir kegiatan *surveillance* dan pembentukan jaringan intelijen;

(c) Subbditkontraintel, yang betugas:

i. melakukan kegiatan penggalangan serta kontra intelijen; dan

ii. melakukan penggalangan, melalui *interview*, *observasi*, *infiltrasi* serta penyusupan dan penilaian agen;

(d) Subditmonitoring, yang bertugas:

i. melakukan monitoring untuk menemukan target sasaran;

ii. melakukan asesmen/penilaian perkembangan lingkungan strategis;

iii. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

iv. melakukan penyelidikan target operasi melalui analisis data dan informasi;

v. melakukan pengecekan jaringan dan sistem instalasi perangkat penyidikan;

vi. menyelenggarakan sistem *database* jaringan terorisme; dan

vii. menyajikan hasil evaluasi pembukaan data dan informasi telekomunikasi sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan;

(e) Subdittekintel, yang bertugas:

i. memberi bantuan peralatan teknis guna mendapatkan informasi untuk menemukan posisi target;

ii. melaksanakan dan mengumpulkan proses ekstraksi data digital dari barang bukti elektronik (komputer, telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya);

iii. menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;

iv. melaksanakan dukungan teknis Alsus intelijen (*visual non visual*);

v. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait guna mengembangkan sistem informasi komunikasi dan Alsus intelijen; dan

vi. meningkatkan kemampuan peralatan guna mendukung tugas penyelidikan;

(f) Urmin;

b) Ditcegah:

(1) Ditcegah merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Ditcegah bertugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;

(3) dalam melaksanakan tugas, Ditcegah menyelenggarakan fungsi:

(a) pencegahan terorisme melalui kegiatan kontra ideologi, kontra radikal dan kontra naratif;

(b) pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi tentang moderasi beragama dan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme;

(c) pembentukan dan penguatan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan dengan ideologi Pancasila dan kearifan lokal; dan

(d) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mencegah dan deteksi dini terhadap ancaman radikalisme dan terorisme;

(4) dalam melaksanakan tugas, Ditcegah dibantu oleh:

(a) Subditkontraideologi, yang bertugas:

i. melaksanakan pemetaan dan kajian strategis terhadap ancaman ideologi Pancasila dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme;

ii. melibatkan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan dan daya tangkal terhadap paham ekstrem dan radikal dengan mengedepankan prinsip wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan kearifan lokal;

iii. melaksanakan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, mahasiswa dan pelajar guna mendukung kegiatan pencegahan dan deteksi dini terhadap adanya penyebaran paham ekstrem dan radikal di lingkungan masyarakat; dan

iv. mendorong instansi dan lembaga pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun kekuatan karakter dan pemahaman moderasi beragama untuk mencegah terkontaminasi paham ekstrem dan radikal di lingkungan masyarakat;

(b) Subditkontraradikal, yang bertugas:

i. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap wilayah dan tempat yang rawan terpapar paham radikal;

ii. melaksanakan penggalangan terhadap mantan narapidana terorisme dan mantan pendukung radikalisme dalam mendukung kegiatan kontra radikal;

iii. melaksanakan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan cendikiawan dalam mendukung kegiatan kontra radikal;

iv. melaksanakan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat guna mempersiapkan reintegrasi antara masyarakat dengan mantan narapidana terorisme untuk mencegah terulangnya penyebaran radikalisme dan terorisme; dan

v. kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan tindak pidana terorisme;

(c) Subditkontranaratif, yang bertugas:

i. melaksanakan pemantauan terhadap penyebaran hasutan/provokasi radikal dan

ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme di dunia maya;

ii. melaksanakan kegiatan kontra secara naratif terhadap hasutan/provokasi dan ajakan-ajakan sesat dengan menggunakan media cetak dan media elektronik (media sosial dan *website*);

iii. melaksanakan penggalangan terhadap penggiat media agar berperan aktif melakukan kontra naratif untuk melawan hasutan/provokasi dan ajakan-ajakan sesat yang ada di dunia maya (media sosial dan website); dan

iv. melaksanakan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk berkontribusi dalam rangka melakukan kontra naratif;

(d) Urmin;

c) Dittindak:

(1) Dittindak merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Dittindak bertugas melakukan penindakan, pengamanan dan pengawalan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan *VIP/VVIP* dari ancaman terorisme;

(3) dalam melaksanakan tugas, Dittindak menyelenggarakan fungsi:

(a) melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;

(b) pengamanan dan pengawalan *event* nasional/internasional, *VIP/VVIP* dan pelaku terorisme; dan

(c) melaksanakan pengamanan kegiatan, personel, fasilitas dan materiil;

(4) dalam melaksanakan tugas, Dittindak dibantu oleh:

(a) Subdittindak yang bertugas:

i. melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
ii. melakukan penyelamatan dan pembebasan terhadap korban dan/atau saksi dalam suatu aksi tindak pidana terorisme; dan
iii. melaksanakan pendampingan atau perbantuan kegiatan intelijen;

(b) Subditpamwal, yang bertugas:
i. melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana terorisme;
ii. melaksanakan pengamanan dan pengawalan berupa bahan peledak, bom dan KBRN;
iii. melakukan pengamanan kegiatan, personel, fasilitas dan materiil; dan
iv. pengamanan dan pengawalan *VIP/VVIP* dan *event* nasional/internasional.

(c) Urmin.

d) Ditsidik:
(1) Ditsidik merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;
(2) Ditsidik bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan;
(3) dalam melaksanakan tugas, Ditsidik menyelenggarakan fungsi:
(a) penyidikan tindak pidana terorisme; dan
(b) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
(4) dalam melaksanakan tugas, Ditsidik dibantu oleh:
Subditsidik I, Subditsidik II, dan Subditsidik III, yang bertugas melakukan proses penyidikan tindak pidana terorisme;
(5) Urmin;

e) Ditidensos:
(1) Ditidensos merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Ditidensos bertugas menyelenggarakan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan integrasi terhadap terduga, tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan tindak pidana terorisme beserta keluarga;

(3) dalam melaksanakan tugas, Ditidensos menyelenggarakan fungsi:

(a) pengidentifikasian dan pemetaan tingkat radikal terduga, tersangka, terpidana, narapidana dan mantan narapidana serta keluarga;

(b) pelaksanaan sosialisasi dan *monitoring* terpidana dan narapidana teroris saat di lembaga pemasyarakatan, menjelang dan saat bebas;

(c) pelaksanaan sosialisasi dan *monitoring* keluarga terpidana teroris;

(d) pelaksanaan integrasi mantan narapidana teroris dan keluarganya untuk memutus jaringan; dan

(e) pelaksanaan integrasi melalui koordinasi dengan *stakeholder*;

(4) dalam melaksanakan tugas, Ditidensos dibantu oleh:

(a) Subditiden, yang bertugas:

i. melaksanakan kegiatan identifikasi dan asesmen untuk menilai tingkat radikal;

ii. menggalang tersangka, terdakwa tindak pidana terorisme dan keluarganya dalam mendukung kelancaran proses investigasi dan peradilan;

iii. memfasilitasi kebutuhan keluarga dan pembesuk tahanan tindak pidana terorisme untuk memutus hubungan/komunikasi dengan kelompok jaringan terorisme; dan

iv. menginterogasi dan memetakan orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme;

(b) Subditsos, yang bertugas:

i. melaksanakan kegiatan sosialisasi, yaitu melakukan kegiatan sambang/kunjungan terhadap mantan narapidana tindak pidana

terorisme beserta keluarganya guna memelihara hubungan dan komunikasi; dan

ii. mengembalikan pemahaman radikal menuju pemahaman moderasi beragama dan melakukan kerja sama serta koordinasi dengan petugas lapas untuk melakukan pengawasan dan penilaian tingkat radikal bagi narapidana terorisme serta pengawasan terhadap keluarga, pembesuk narapidana guna memutus hubungan komunikasi kelompok jaringan terorisme;

(c) Subditinkoor, yang bertugas:

i. melaksanakan integrasi mantan narapidana terorisme dan keluarganya untuk memutus jaringan; dan

ii. melaksanakan integrasi melalui koordinasi dengan *stakeholder*;

(d) Urmin;

4) Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah

a) Satgaswil merupakan unsur pelaksana tingkat wilayah yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

b) Satgaswil bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan asesmen/penilaian informasi;

c) dalam melaksanakan tugas, Satgaswil menyelenggarakan fungsi:

(1) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen;

(2) pendeteksian dan penilaian atau asesmen perkembangan lingkungan strategis;

(3) pengumpulan, pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban, lembaga atau organisasi serta objek lainnya;

(4) pembentukan jaringan intelijen;

(5) penganalisaan transaksi komunikasi telepon seluler, telepon satelit, telepon kabel dan internet antara lain

CDR, voice, SMS maupun *content email* serta transaksi keuangan perbankan; dan

(6) pelaksanaan identifikasi dan sosialisasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait jaringan terorisme;

d) dalam melaksanakan tugas, Satgaswil dibantu oleh:

(1) Unitintel, yang bertugas:

(a) menganalisis informasi yang ada kaitannya dengan tren perkembangan kasus terorisme yang telah, sedang dan yang akan terjadi; dan

(b) menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme;

(2) Unitidensos, yang bertugas:

(a) melaksanakan identifikasi terhadap orang/ kelompok yang diduga terkait jaringan terorisme; dan

(b) melaksanakan sosialisasi terhadap para mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya;

(3) Urmin.

c. Lain-lain:

1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam; dan

3) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum, yaitu: melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi serta kearsipan, menyiapkan rencana dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri di lingkungannya masing-masing, antara lain pelayanan personel, materiil/logistik serta melaksanakan dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat/pertemuan dan lain-lain.

d. Tata Kerja:

1) dalam melaksanakan tugas, Kadensus 88 AT Polri dan setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Densus 88 AT Polri wajib:
   a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna;
   c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya ke seluruh jajaran dan mengawasi pelaksanaannya; dan
   e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pimpinan.

2. Struktur Organisasi

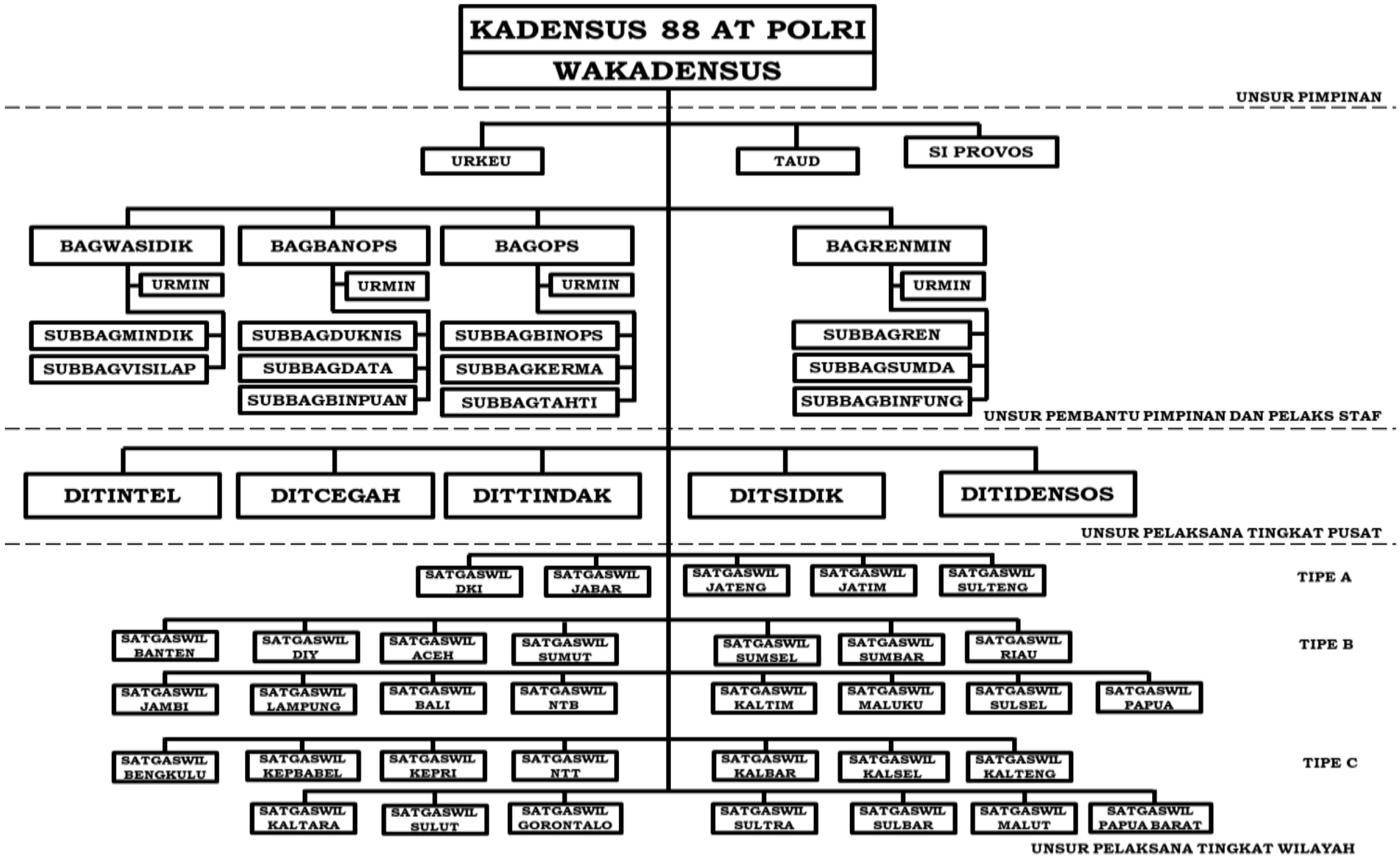

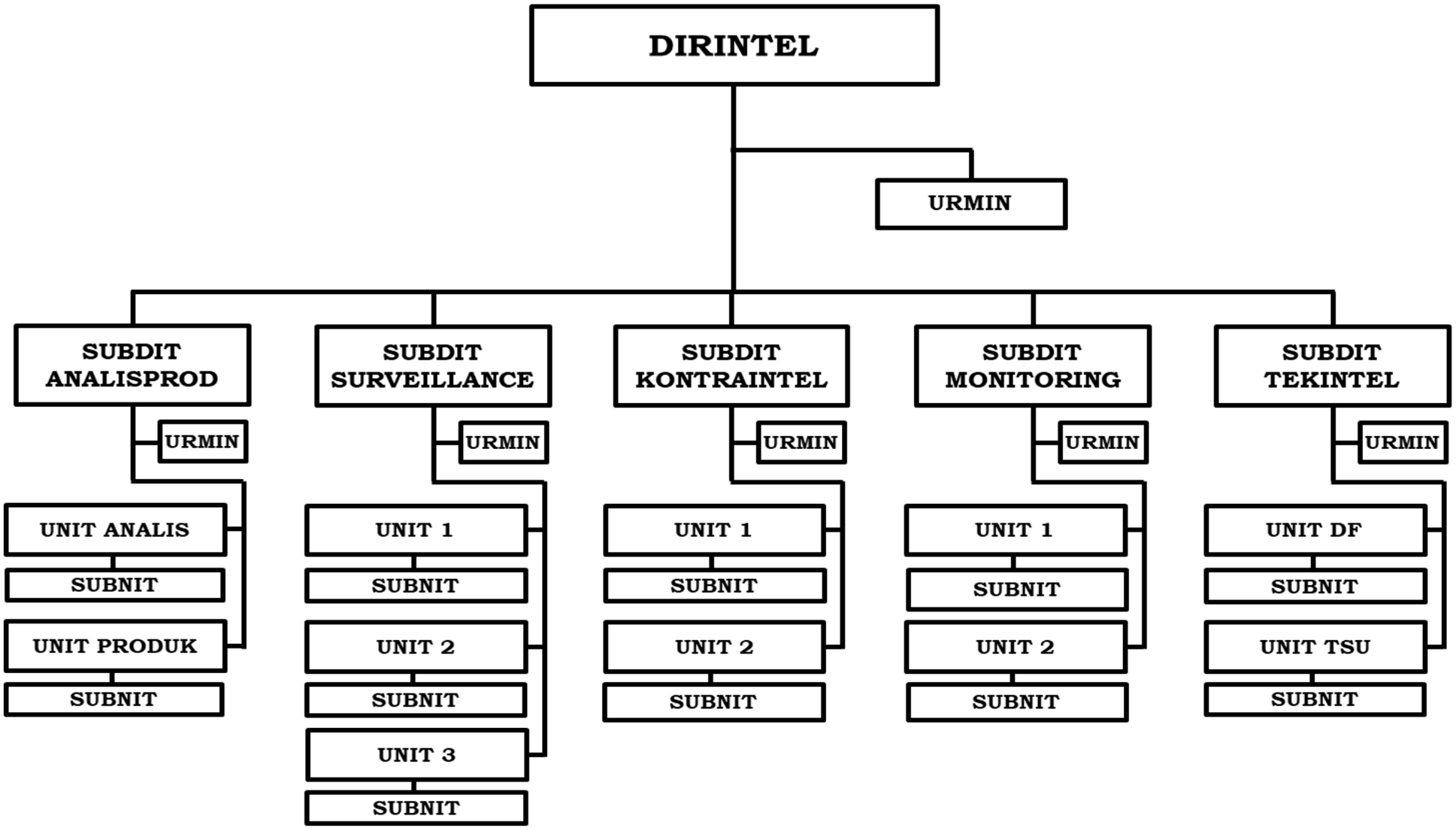
DIRINTEL
URMIN
SUBDIT ANALISPROD
URMIN
UNIT ANALIS
SUBNIT
UNIT PRODUK
SUBNIT
SUBDIT SURVEILLANCE
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
UNIT 3
SUBNIT
SUBDIT KONTRAINTEL
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
SUBDIT MONITORING
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
SUBDIT TEKINTEL
URMIN
UNIT DF
SUBNIT
UNIT TSU
SUBNIT

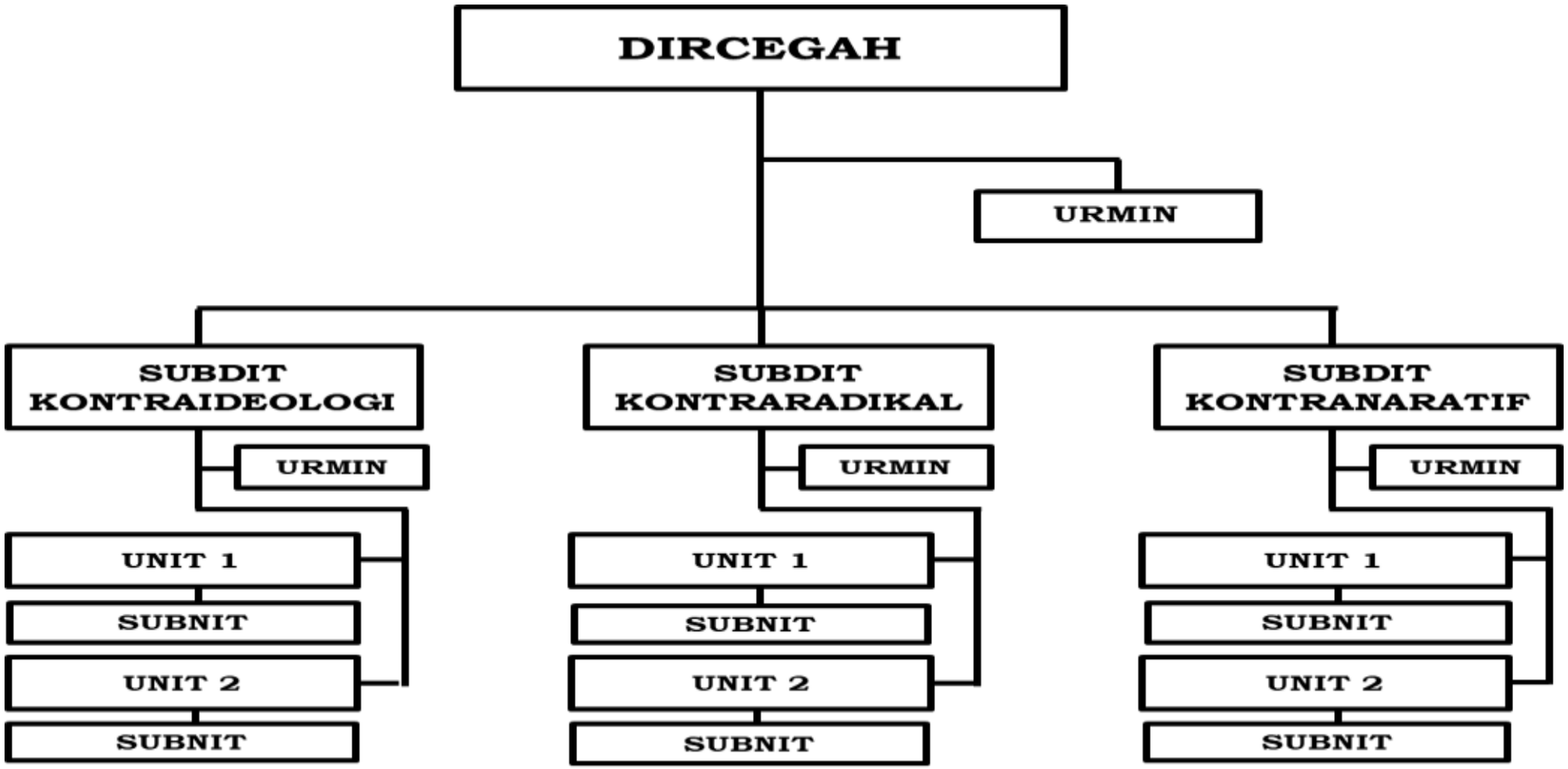
DIRCEGAH
URMIN
SUBDIT KONTRAIDEOLOGI
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
SUBDIT KONTRARADIKAL
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
SUBDIT KONTRANARATIF
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT

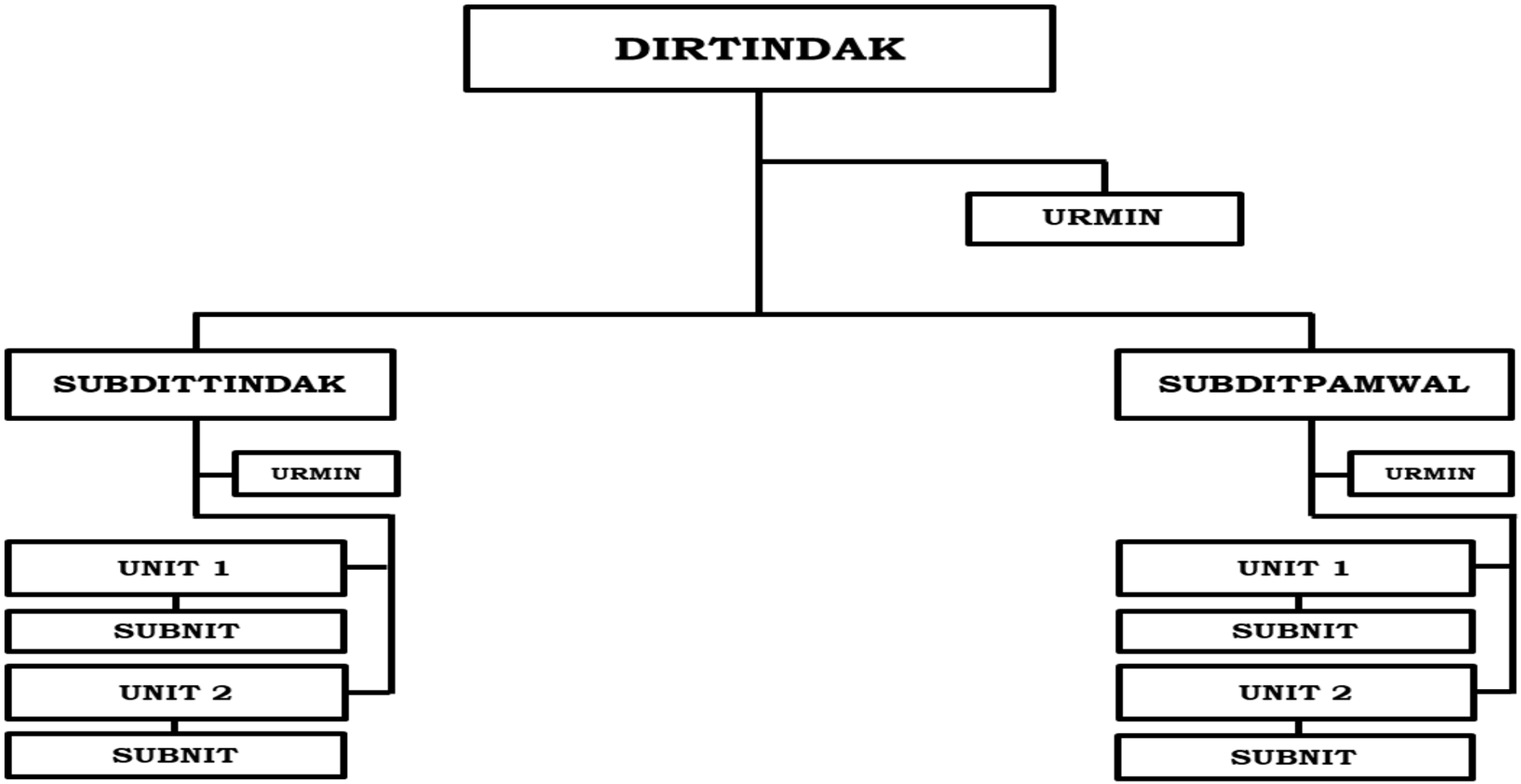
DIRTINDAK
URMIN
SUBDITTINDAK
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
SUBDITPAMWAL
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT

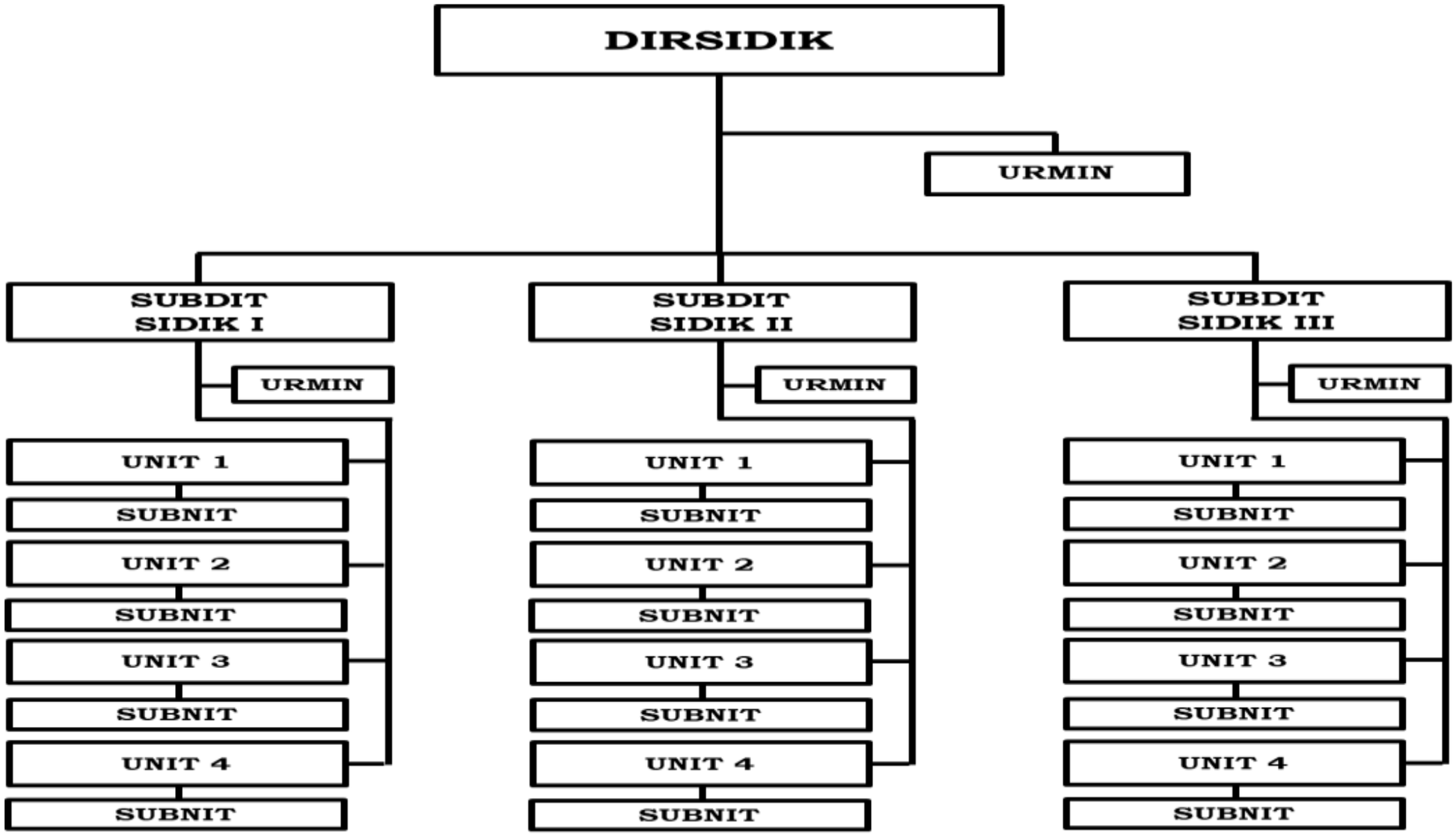
DIRSIDIK
URMIN
SUBDIT SIDIK I
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
UNIT 3
SUBNIT
UNIT 4
SUBNIT
SUBDIT SIDIK II
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
UNIT 3
SUBNIT
UNIT 4
SUBNIT
SUBDIT SIDIK III
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
UNIT 3
SUBNIT
UNIT 4
SUBNIT

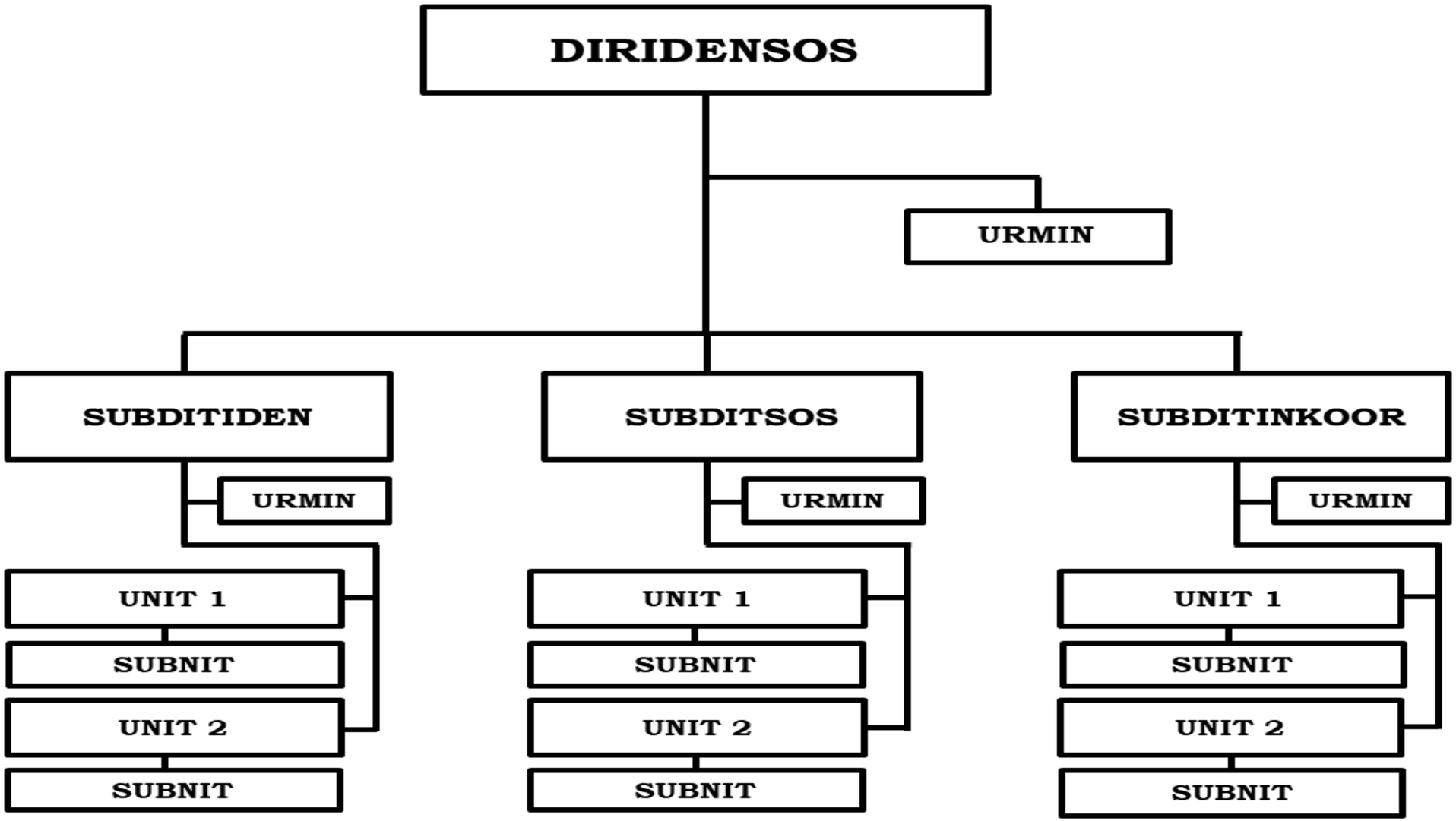
DIRIDENSOS
URMIN
SUBDITIDEN
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
SUBDITSOS
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT
SUBDITINKOOR
URMIN
UNIT 1
SUBNIT
UNIT 2
SUBNIT

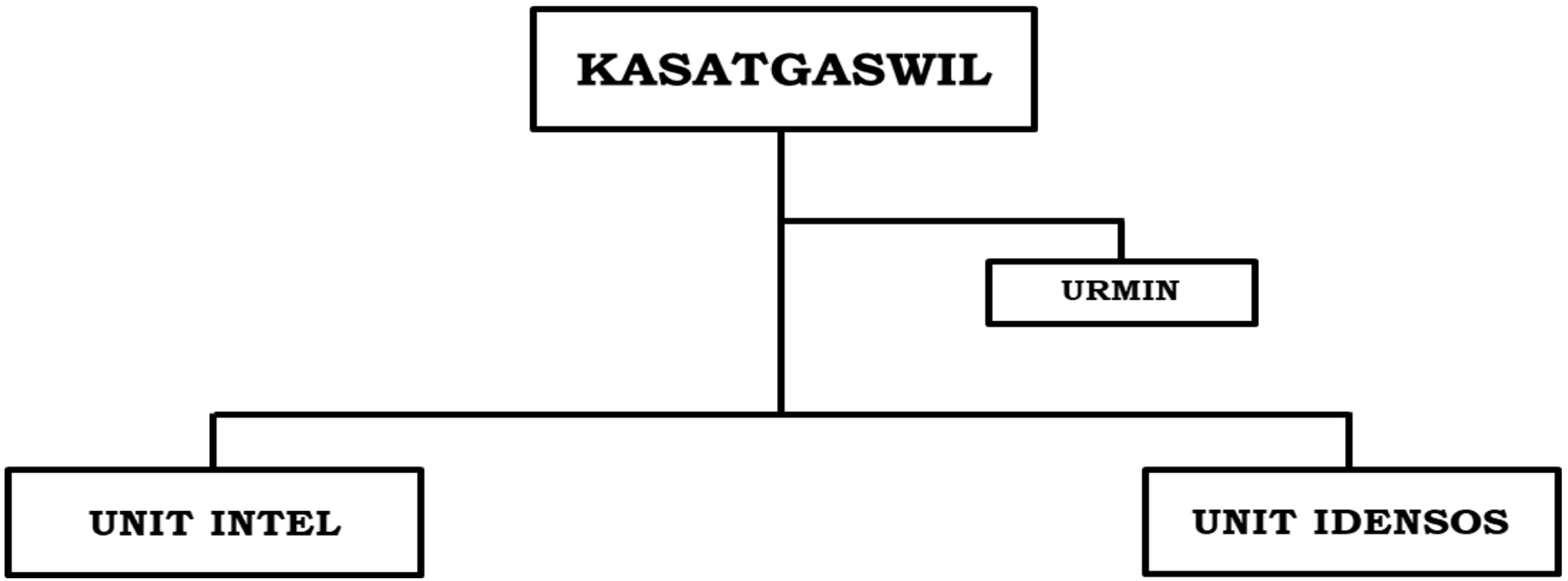
KASATGASWIL
URMIN
UNIT INTEL
UNIT IDENSOS

3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		UNSUR PIMPINAN				
21	**00**	**PIMPINAN**				
	01	Kadensus 88 AT Polri	IRJEN	I B	1	
	02	Waka	BRIGJEN	II A	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	**URKEU**				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	**TAUD**				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	03	**SI PROVOS**				
	01	Kasi Provos	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	

1	2	3	4	5	6	7
	04	Kasubsigaktibplin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
	07	Kasubsiriksa	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	08	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					23	
	04	**BAGRENMIN**				
	01	Kabagrenmin	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	07	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	8	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	10	
					31	
	05	**BAGOPS**				
	01	Kabagops	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagbinops	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	06	Kasubbagkerma	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	08	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	

1	2	3	4	5	6	7
	09	Kasubbagtahti	AKBP	III A	1	
	10	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	11	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	12	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	59	
					79	
	06	**BAGBANOPS**				
	01	Kabagbanops	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagduknis	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagbinpuan	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagdata	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	22	
					39	
	07	**BAGWASIDIK**				
	01	Kabagwasidik	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagmindik	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	08	Kasubbagvisilap	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					22	

1	2	3	4	5	6	7
	08	**DITINTEL**				
	01	Dirintel	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	05	Kasubditanalisprod	KOMBES POL	II B	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	08	Kanit	AKBP	III A	2	
	09	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	10	Panit	AKP	IV A	8	
	11	Banit	BA	-	40	
	12	Kasubditsurveillance	KOMBES POL	II B	1	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	15	Kanit	AKBP	III A	3	
	16	Kasubnit	KOMPOL	III B	3	
	17	Panit	AKP	IV A	9	
	18	Katim	IP	IV B	18	
	19	Banit	BA	-	126	
	20	Kasubditkontraintel	KOMBES POL	II B	1	
	21	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	22	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	23	Kanit	AKBP	III A	2	
	24	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	25	Panit	AKP	IV A	4	
	26	Banit	BA	-	20	
	27	Kasubditmonitoring	KOMBES POL	II B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	28	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	29	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	30	Kanit	AKBP	III A	2	
	31	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	32	Panit	AKP	IV A	4	
	33	Banit	BA	-	20	
	34	Kasubdittekintel	KOMBES POL	II B	1	
	35	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	36	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	37	Kanit	AKBP	III A	2	
	38	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	39	Panit	AKP	IV A	4	
	40	Banit	BA	-	30	
					330	
	09	**DITCEGAH**				
	01	Dircegah	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	05	Kasubditkontraideologi	KOMBES POL	II B	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	08	Kanit	AKBP	III A	2	
	09	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	10	Panit	AKP	IV A	4	
	11	Banit	BA	-	16	
	12	Kasubditkontraradikal	KOMBES POL	II B	1	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	15	Kanit	AKBP	III A	2	
	16	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	17	Panit	AKP	IV A	4	
	18	Banit	BA	-	16	
	19	Kasubditkontranaratif	KOMBES POL	II B	1	
	20	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	21	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	22	Kanit	AKBP	III A	2	
	23	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	24	Panit	AKP	IV A	4	
	25	Banit	BA	-	16	
					89	
	10	**DITTINDAK**				
	01	Dirtindak	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	05	Kasubdittindak	KOMBES POL	II B	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	08	Kanit	AKBP	III A	2	
	09	Kasubnit	KOMPOL	III B	6	
	10	Panit	AKP	IV A	12	
	11	Banit	BA	-	144	
	12	Kasubditpamwal	KOMBES POL	II B	1	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	

1	2	3	4	5	6	7
	15	Kanit	AKBP	III A	2	
	16	Kasubnit	KOMPOL	III B	4	
	17	Panit	AKP	IV A	8	
	18	Banit	BA	-	96	
					287	
	11	**DITSIDIK**				
	01	Dirsidik	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	05	Kasubditsidik I	KOMBES POL	II B	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	08	Kanit	AKBP	III A	4	
	09	Kasubnit	KOMPOL	III B	4	
	10	Panit	AKP	IV A	4	
	11	Katim	IP	IV B	8	
	12	Banit	BA	-	56	
	13	Kasubditsidik II	KOMBES POL	II B	1	
	14	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	15	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	16	Kanit	AKBP	III A	4	
	17	Kasubnit	KOMPOL	III B	4	
	18	Panit	AKP	IV A	4	
	19	Katim	IP	IV B	8	
	20	Banit	BA	-	56	
	21	Kasubditsidik III	KOMBES POL	II B	1	
	22	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	23	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	24	Kanit	AKBP	III A	4	
	25	Kasubnit	KOMPOL	III B	4	
	26	Panit	AKP	IV A	4	
	27	Katim	IP	IV B	8	
	28	Banit	BA	-	56	
					245	
	12	**DITTIDENSOS**				
	01	Diridensos	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	05	Kasubditiden	KOMBES POL	II B	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	08	Kanit	AKBP	III A	2	
	09	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	10	Panit	AKP	IV A	4	
	11	Banit	BA	-	16	
	12	Kasubditsos	KOMBES POL	II B	1	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	15	Kanit	AKBP	III A	2	
	16	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	17	Panit	AKP	IV A	4	
	18	Banit	BA	-	16	
	19	Kasubditinkoor	KOMBES POL	II B	1	
	20	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	21	Bamin/Banum	BA/PNS II	-	2	
	22	Kanit	AKBP	III A	2	
	23	Kasubnit	KOMPOL	III B	2	
	24	Panit	AKP	IV A	4	
	25	Banit	BA	-	16	
					89	
	13	**SATGASWIL TIPE A (5 Satgaswil)**				
	01	Kasatgaswil	KOMBES POL	II B	5	
	02	Paurmin	AKP/PNS III a/b	IV A	5	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
	04	Kanitintel	AKBP	III A	5	
	05	Kasubnitopsnal	KOMPOL	III B	5	
	06	Panitopsnal (3)	AKP	IV A	15	
	07	Katim (6)	IP	IV B	30	
	08	Banit (6)	BA	-	210	
	09	Kasubnit Analis dan Tekintel	KOMPOL	III B	5	
	10	Panit Analis	AKP	IV A	5	
	11	Katim	IP	IV B	5	
	12	Banit	BA	-	35	
	13	Panit Tekintel	AKP	IV A	5	
	14	Katim	IP	IV B	5	
	15	Banit	BA	-	35	
	16	Kanit Idensos	AKBP	III A	5	
	17	Kasubnit Identifikasi	KOMPOL	III B	5	
	18	Panit	AKP	IV A	5	
	19	Katim	IP	IV B	5	
	20	Banit	BA	-	25	
	21	Kasubnit Sosialisasi	KOMPOL	III B	5	
	22	Panit (2)	AKP	IV A	10	
	23	Katim (2)	IP	IV B	10	

1	2	3	4	5	6	7
	24	Banit (2)	BA	-	50	
					500	
	14	**SATGASWIL TIPE B (15 Satgaswil)**				
	01	Kasatgaswil	KOMBES POL	II B	15	
	02	Paurmin	AKP/PNS III a/b	IV A	15	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	30	
	04	Kanitintel	AKBP	III A	15	
	05	Kasubnitopsnal	KOMPOL	III B	15	
	06	Panitopsnal	AKP	IV A	15	
	07	Katim (4)	IP	IV B	60	
	08	Banit (6)	BA	-	420	
	09	Kasubnit Analis dan Tekintel	KOMPOL	III B	15	
	10	Panitanalis	AKP	IV A	15	
	11	Katim	IP	IV B	15	
	12	Banit	BA	-	105	
	13	Panit Tekintel	AKP	IV A	15	
	14	Katim	IP	IV B	15	
	15	Banit	BA	-	105	
	16	Kanit Idensos	AKBP	III A	15	
	17	Kasubnit Identifikasi	KOMPOL	III B	15	
	18	Panit	AKP	IV A	15	
	19	Katim	IP	IV B	15	
	20	Banit	BA	-	90	
	21	Kasubnit Sosialisasi	KOMPOL	III B	15	
	22	Panit (2)	AKP	IV A	30	
	23	Katim (2)	IP	IV B	30	
	24	Banit (2)	BA	-	180	
					1.275	
	15	**SATGASWIL TIPE C (14 Satgaswil)**				
	01	Kasatgaswil	KOMBES POL	II B	14	
	02	Paurmin	AKP/PNS III a/b	IV A	14	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	28	
	04	Kanitintel	AKBP	III A	14	
	05	Kasubnitopsnal	KOMPOL	III B	14	
	06	Panitopsnal	AKP	IV A	14	
	07	Katim (4)	IP	IV B	56	
	08	Banit (6)	BA	-	336	
	09	Kasubnit Analis dan Tekintel	KOMPOL	III B	14	
	10	Panit Analis	AKP	IV A	14	
	11	Katim	IP	IV B	14	
	12	Banit	BA	-	56	
	13	Panit Tekintel	AKP	IV A	14	
	14	Katim	IP	IV B	14	
	15	Banit	BA	-	56	
	16	Kanit Idensos	AKBP	III A	14	
	17	Kasubnit Identifikasi	KOMPOL	III B	14	
	18	Panit	AKP	IV A	14	
	19	Katim	IP	IV B	14	
	20	Banit	BA	-	70	
	21	Kasubnit Sosialisasi	KOMPOL	III B	14	
	22	Panit (2)	AKP	IV A	28	
	23	Katim (2)	IP	IV B	28	
	24	Banit (2)	BA	-	112	
					980	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) DENSUS 88 AT POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2	URKEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	4	4	9	9	
3	TAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	4	7	7	
4	BAGRENMIN	-	-	-	1	3	8	5	-	8	25	1	3	2	6	31	
5	BAGOPS	-	-	-	1	3	7	5	-	57	73	1	3	2	6	79	
6	BAGBANOPS	-	-	-	1	3	6	4	-	20	34	1	2	2	5	39	
7	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	2	4	4	-	9	20	1	-	1	2	22	
8	SI PROVOS	-	-	-	-	1	2	1	2	17	23	-	-	-	0	23	
9	DITINTEL	-	-	1	5	11	11	29	24	242	323	1	-	6	7	330	
10	DITCEGAH	-	-	1	3	6	6	12	4	52	84	1	-	4	5	89	
11	DITTINDAK	-	-	1	2	4	10	20	3	243	283	1	-	3	4	287	
12	DITSIDIK	-	-	1	3	12	12	12	28	172	240	1	-	4	5	245	
13	DITIDENSOS	-	-	1	3	6	6	12	4	52	84	1	-	4	5	89	
14	SATGASWIL A - 5	-	-	-	5	10	20	40	55	355	485	-	5	10	15	500	
15	SATGASWIL B - 15	-	-	-	15	30	60	90	135	900	1.230	-	15	30	45	1.275	
16	SATGASWIL C - 14	-	-	-	14	28	56	84	126	630	938	-	14	28	42	980	
	JUMLAH	**0**	**1**	**6**	**54**	**119**	**208**	**318**	**381**	**2.757**	**3.844**	**11**	**48**	**104**	**163**	**4.007**	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO